

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN
ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;	Ex.8702.10.910 Ex.8702.10.990 Ex.8702.90.910 Ex.8702.90.990
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC;	8703.21.919 8703.22.919
c.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC;	8703.31.919

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
NIP 060041898

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	Ex.8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	8703.23.919
c.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (<i>Double Cabin</i>) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.	Ex.8704.31.900 Ex.8704.21.900

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
NIP 060041898

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.21.190 8703.22.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.21.929 8703.22.929
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.31.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).	8703.31.929

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
 NIP 060041898

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC	Ex.8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan kapasitas 3000 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.23.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.23.929
c.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3000 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.32.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.32.929

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
 NIP 060041898

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 50%

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
	Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex.8703.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
NIP 060041898

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC : - Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;	8711.30.900 Ex.8711.90.000
b.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex.8703.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
NIP 060041898

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
 BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.24.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2);	8703.24.919
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.24.929
b.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC :	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.33.190
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2);	8703.33.919
	- selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.33.929
c.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC :	
	- Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;	8711.40.900 8711.50.900 Ex.8711.90.000
d.	Trailer atau semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	8716.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WAESITO, S.H.
 NIP 060041898